



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE* (BDS)
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

UMKM

(Studi kasus pada UMKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Farah Septya Findria Dewi

21901082184



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


MALANG

2023

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penurunan kepatuhan Wajib Pajak per Juli 2022. terdapat 4,52 juta Wajib Pajak yang terdaftar, 1,1 juta yang lapor Surat Pemberitahuan (SPT), dan hanya 732 ribu Wajib Pajak badan yang membayar pajak. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak badan yang masih relatif rendah. Penurunan kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan kurangnya pemahaman perpajakan sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bahwa bagaimana efektivitas program Business Development Service (BDS) dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Business Development Service (BDS) dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah pengelola UMKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu dan Tim Penyuluh KPP Pratama Batu. Sementara analisis kualitatif diambil dari interpretasi data dengan memberikan keterangan dan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, faktor pengembangan dan pemahaman perpajakan efektif dengan indikator menurut SE-13/PJ/2018.

Kata Kunci: *Business Development Service, Faktor Perencanaan, Faktor Pelaksanaan, Faktor Pengembangan, Pemahaman Perpajakan.*






ABSTRACT

This research was conducted due to a decrease in taxpayer compliance as of July 2022. The number of registered taxpayers reached 4.52 million, but only 1.1 million reported tax returns (SPT), and only 732 thousand corporate taxpayers actually paid taxes. This indicates the level of awareness or compliance of corporate taxpayers is still low. This decrease in taxpayer compliance shows a lack of understanding of taxation. Therefore, this research intends to analyze the effectiveness of the Business Development Service (BDS) program from various factors, such as planning, implementation and development, as well as understanding of taxation on taxpayer compliance in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The method used in this research is qualitative by collecting data through interviews. The participants taken in this research were the managers of UMKM Batu Dairy Cattle Breeding and Cultivation and the KPP Pratama Batu Extension Team. The results of this research prove that planning, implementing, developing, and understanding taxation factors have an effective impact on increasing MSME taxpayer compliance, as shown in indicator SE-13/PJ/2018.

Keywords: Business Development Service, Planning Factor, Implementation Factor, Development Factors, Understanding of Taxation.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang diperhatikan sebab memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Aribowo (2021), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM telah menguasai perekonomian Indonesia. Menurut data perkembangan UMKM di situs Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM hingga 2019 telah mencapai 65 juta unit. Jumlah UMKM tersebut memberi pengaruh positif pada PDB Indonesia yaitu kontribusi UMKM sebanyak 60% atau yang mencapai 15.832,5 triliun rupiah pada tahun 2019 (Data situs kementerian Koperasi dan UKM). Banyaknya pelaku UMKM menjadi target Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara. Dilansir dari laman kemenkue.go.id, pendapatan pajak sebesar 1.543,3 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.957,2 triliun pada tahun 2019. Nominal pendapatan tersebut menjadikan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, dan untuk menunjang penerimaan pajak tersebut dibutuhkan kepatuhan dari Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM. Direktur Jendral Pajak (2020) menyatakan bahwa jumlah pelaku UMKM yang terdaftar telah memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun 2019 mencapai dua juta pelaku UMKM yang mana mengalami peningkatan rata-rata 39,2% tiap tahun sejak tahun 2014. Namun, hanya 3% pelaku UMKM yang telah terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut data *Organisation for Economic Co-operation and development* (OECD), besaran *tax ratio* Indonesia masih di urutan terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. *Tax ratio* Indonesia (2017) adalah 11,5%, dibawah rata-rata dari negara anggota OECD (34,2%) dengan selisih sebesar 22,7 presentasi poin, dan juga di bawah rata-rata kawasan LAC (*Latin America and the Caribbean*) dan Afrika masing-masing sebesar 22,8% dan 18,2%. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ketidakpatuhan yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kemudahan pajak, dan sanksi pajak. Pada laman *DDTC News* yang ditulis oleh Syadesa Anida Herdana, menyatakan desain administrasi pajak berperan dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM sekaligus mengurangi biaya dalam menegakkan kepatuhan Wajib Pajak, secara umum terdapat tiga tahapan yaitu

pengembangan strategi perencanaan secara matang, proses implementasi, atas perencanaan yang telah disusun, dan evaluasi atas perencanaan dan proses implementasi.

Salah satu upaya DJP dalam merangkul UMKM untuk berperan dalam penerimaan pajak adalah dengan menetapkan tarif pajak bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Upaya tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 menetapkan tarif 0,5% bagi omzet yang mencapai 4,8 miliar bagi UMKM, dan menggunakan angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak yang memiliki omzet di atas 4,8 miliar bagi non UMKM. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga tidak mewajibkan para pelaku usaha UMKM untuk membayar pajak jika telah melakukan pembukuan namun terjadi kerugian. Penerbitan PP 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya di UMKM. Dilansir dalam laman pajak.go.id, data penerimaan SPT tahun 2022 per Juli 2022, terdapat 4,52 juta Wajib Pajak yang terdaftar, 1,1 juta yang lapor Surat Pemberitahuan (SPT), dan hanya 732 ribu Wajib Pajak badan yang membayar pajak. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak badan yang masih relatif rendah. Pada Laporan Tahunan 2018, DJP menyatakan bahwa salah satu strategi untuk menjangkau Wajib Pajak UMKM yaitu dengan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan *Business Development Service* (BDS) dengan memberikan materi pembelajaran kepada pelaku UMKM.

Business Development Service (BDS) merupakan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan yang berada di bawah Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat merupakan subdirektorat yang berperan dalam kegiatan penyuluhan perpajakan bagi Wajib Pajak. BDS merupakan salah satu kegiatan edukasi perpajakan yang merupakan strategi penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imamah (2008), program BDS ini memiliki dua aspek, jika ditinjau dari aspek operasional, program ini menyediakan layanan pengembangan usaha guna meningkatkan perusahaan, kemampuan bersaing yang bersifat *non financial* dan berfokus pada kebutuhan UMKM itu sendiri dan aspek kelembagaan dimana berfungsi sebagai pemberi layanan pengembangan bisnis dan dapat melakukan pendampingan serta membantu UMKM.

Banyak kegiatan *Business Development Service* (BDS) yang telah dilakukan Ditjen Pajak Jatim III dan Kantor Pajak Pratama di Malang Raya, salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan di Kantor Pajak Jatim III. Diambil dari laman Pajak.go.id, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan menggelar *Business Development Services* (BDS), dengan mengambil tema Kiat Jitu Omset Melejit di Kala Pandemi yang diadakan di lapangan bulutangkis KPP Pratama Malang Selatan, kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta yang merupakan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usaha secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM. Asisten Penyuluh Pajak Terampil KPP Pratama Malang Selatan menjelaskan bahwa latar belakang diadakan BDS adalah dalam rangka sosialisasi pajakan khususnya bagi Wajib Pajak UMKM sekaligus pembinaan untuk pengembangan UMKM.

Pada tahun 2022, BDS yang diadakan oleh KPP Pratama Malang Selatan yang mengundang Ir. Asih Wanti selaku Koordinator Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang. Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri Kota Malang, menjelaskan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 60% UMKM terkena dampak Covid-19 yang menyebabkan pendapatan menurun hingga 80%. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri Kota Malang menyampaikan mengenai bantuan KPP Pratama Malang Selatan untuk melakukan pendampingan dengan menjelaskan beberapa materi tentang perhitungan, pemanfaatan pajak, dan literasi manajemen serta pemasaran yang ditujukan kepada UMKM. Kepala KPP Pratama Malang Selatan menyampaikan harapan adanya program BDS ini dapat menjadi motivasi peserta UMKM dalam bersaing di pasar ekspor. (BDS KPP Malang Selatan Bagikan Kiat Lejitkan Omset UMKM, 2022)

Dilansir dari laman pajak.do.id, Kanwil DJP Jawa Timur III melaksanakan kegiatan BDS secara daring. Kepala Kanwil DJP III menyampaikan BDS merupakan strategi pembinaan dan pengawasan pada Wajib Pajak UMKM, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan pada pajak. Kegiatan BDS yang diadakan oleh Kanwil DJP Jatim III diikuti oleh 150 peserta Wajib Pajak UMKM dari seluruh wilayah Jawa Timur. Kanwil Jawa Timur III dengan materi mengenai digital marketing. Dengan adanya kegiatan BDS, Kanwil

P Jawa Timur III berharap peserta yang mengikuti kegiatan BDS dapat mengambil pengetahuan tambahan dan keterampilan guna memberikan pengaruh baik dalam peningkatan usaha juga kesadaran serta kepatuhan serta terhadap pajak.

Dikutip dari laman pajak.go.id, pada tahun 2022 per Oktober, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mengadakan Business Development Services (BDS) secara daring dengan tema “Selamatkan Bisnis Dengan Bereskan Keuangan Usaha” di ruang rapat Kanwil DJP Jatim III, Kota Malang. Program BDS merupakan penanganan langsung dari DJP dalam melakukan pembinaan serta bantuan dalam aspek manajemen, pembukuan, perencanaan, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari para pelaku UMKM. Pelaksanaan BDS ini berkolaborasi dengan Dinas Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Malang dan fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jatim III. Materi yang disampaikan berkaitan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan intensif perpajakan, cara mengelola keuangan usaha dengan sub materi yaitu memisahkan rekening usaha dan rekening pribadi, disiplin, berhati-hati dengan hutang, serta menentukan Harga Pokok Penghasilan (HPP). (Pajak Jatim III Gelar BDS Bereskan Keuangan Usaha, 2022)

Beberapa penelitian yang terkait dengan *Business Development Service* (BDS) dan pemahaman perpajakan yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan Ulfa & Aribowo (2021), tentang strategi kepatuhan Wajib Pajak, yang secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan mengenai efektivitas pelaksanaan BDS dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak langsung terhadap pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan antara lain pendapatan, tarif pajak, Wajib Pajak, persepsi atas pengeluaran pajak, perlakuan perpajakan, penegakan hukum, dan basis data. Penelitian lain mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan oleh Gestika et al. (2018). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Persepsi Wajib Pajak UMKM dianalisis berdasarkan asas-asas pemungutan pajak yaitu *Convenience*, *Efficiency*, *Certainty*, dan *Equality*. Pengetahuan perpajakan UMKM dianalisis berdasarkan pemahaman atas ketentuan perpajakan, cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak

UMKM atas perlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Dalam laman SuryaMalang.com (2023), menyampaikan menurut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan sektor UMKM perlu dikuatkan karena menjadi penggerak ekonomi yang dominan. Data yang dilaporkan BPS pada tahun 2018-2020 adalah 10.904 pelaku UMKM. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan tempat usaha dan lapangan tersebut menunjukkan keberadaan pelaku UMKM. Kenaikan terjadi setiap tahun dinilai positif karena sebanding lurus dengan tingkat produktivitas. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kota Malang, Hani Ayu Kusuma Dewi menyatakan penguatan perekonomian menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Malang akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan perekonomian.

Penelitian yang dilakukan Ulfa & Aribowo (2021), mengenai pengaruh BDS terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pembangunan nasional di Indonesia sebagian besar dibiayai oleh pajak. Pemerintah memperhatikan usaha kecil dan menengah sebagai salah satu peluang yang cukup besar untuk memberikan kontribusinya kepada negara. Namun besarnya jumlah pelaku UKM, belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UKM. Untuk hal itu maka DJP melakukan sebuah inovasi untuk mengedukasikan pajak kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak UKM melalui program yang bernama *Business Development Service* (BDS). Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah program BDS yang terdiri dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan analisis kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara acak (*random*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor perencanaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan faktor pengembangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Sedangkan pada penelitian tentang BDS yang dilakukan Koesharawati (2022), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan *Business Development Service* (BDS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuisioner dan diukur menggunakan Skala Likert dan data sekunder



eroleh dari data Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak UMKM orang pribadi yang telah menjalankan program *Business Development Service* (BDS) di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purpose sampling*. Teknik analisis data menggunakan SPSS 16.0.

Penelitian efektivitas *Business Development Service* (BDS) melalui faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan sekaligus dengan penelitian pemahaman PP 23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PP 55 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, diharapkan dari penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pelaku UMKM, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi entitas guna memperbaiki program kerja BDS sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM.

Berdasarkan fenomena dan riset maka peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE* (BDS) DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**".



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas program *Business Development Service* (BDS) dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

2. Bagaimana efektivitas pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program *Business Development Service* (BDS) dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, dan faktor pengembangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis efektivitas pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis



a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mendapatkan ilmu serta pengetahuan dan wawasan baru mengenai *Business Development Service* (BDS) dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan penelitian lebih lanjut mengenai *program Business Development Service* (BDS) dan pemahaman perpajakan.


2. Secara teoritis

i. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang baik untuk mengetahui lebih dalam mengenai kewajiban perpajakannya.

ii. Bagi Entitas

Sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki program kerja *Business Development Service* (BDS), sehingga terjadi peningkatan yang membuat para Wajib Pajak lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan studi kasus UMKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu. Data yang diperoleh melalui wawancara dari Tim Penyuluh KPP Pratama Batu sebagai pelaksana Program *Business Development Service* (BDS) dan Pengelola IKM Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Batu sebagai peserta Program *Business Development Service* (BDS). Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Program *Business Development Service* (BDS) dilihat dari faktor perencanaan dikatakan sudah sesuai, faktor pelaksanaan yang dilihat dari indikator menurut R. Hardiyanti (2020) yaitu layanan pelatihan, fasilitas dalam pengembangan organisasi dan manajemen, serta fasilitas dalam memperoleh permodalan dikatakan tidak sesuai namun indikator menurut SE-13/PJ/2018 yaitu melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga dengan melakukan *workshop*, pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak, tematik, atau sesuai dengan rencana kerja penyuluhan dikatakan sudah sesuai, dan faktor pengembangan indikator keberhasilan menurut R. Hardiyanti (2020) yaitu pergerakan kontrak bisnis, fasilitas dalam pengembangan teknologi dikatakan tidak sesuai namun indikator keberhasilan menurut SE-13/PJ/2018 yaitu evaluasi capaian kinerja KPP Pratama atas pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) pada akhir tahun anggaran dikatakan sesuai, jadi dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Batu melaksanakan Program *Business Development Service* (BDS) berpedoman pada indikator menurut SE-13/PJ/2018, dan dapat dikatakan efektif.

Program *Business Development Service* (BDS) dilihat dari faktor pemahaman perpajakan dikatakan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Batu.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Program *Business Development Service* (BDS) masih tergolong program baru, sehingga kurang maksimal dalam menjalankan penelitian.

Penelitian ini hanya memiliki satu narasumber peserta Program *Business Development Service* (BDS) dikarenakan keterbatasan informasi dan privasi dalam kebijakan KPP Pratama Batu.

Penelitian ini hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada perbandingan dalam pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS).

Program *Business Development Service* (BDS) hanya terfokus pada pelaksanaan tanpa memantau/memonitoring peserta setelah mengikuti program *Business Development Service* (BDS), dan juga kurangnya kerja sama dengan instansi/dinas terkait.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara

1 :

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan observasi terlebih dahulu ke petugas KANWIL atau petugas Tim Penyuluh KPP Pratama mengenai Program *Business Development Service* (BDS) agar mendapatkan informasi yang lebih banyak, selain dari Jurnal maupun dari SE-13/PJ/2018.

Bagi peneliti selanjutnya jika ingin menggunakan beberapa informan sebagai subjek penelitian disarankan untuk melakukan observasi terlebih dahulu, untuk mengetahui kendala dalam menjadikan subjek penelitian, dan apakah informan sesuai dengan kriteria penelitian atau tidak.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitiannya agar dapat di generalisasikan kepada populasi yang lebih luas, dan dapat membandingkan pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) dengan dua atau lebih KPP Pratama yang berbeda.

Bagi instansi/KPP Pratama selaku pelaksana Program *Business Development Service* (BDS) agar lebih menambahkan waktu pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS), meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, serta memberlakukan monitoring kepada peserta mengenai usaha yang dijalankan agar mengetahui perbandingan usaha sebelum dan setelah mengikuti Program *Business Development Service* (BDS) mengalami kemajuan atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak UMKM atas Perilaku Perilaku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha*, 9(1), 65–74.
- PP Malang Selatan Bagikan Kiat Lejitkan Omset UMKM. (2022). <https://pajak.go.id/id/berita/bds-kpp-lang-selatan-bagikan-kiat-lejitkan-omset-umkm>
- P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- P., N. (2008). Peranan Business Development Service dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Wedoro dan Tre Waru Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(2), 169–176.
- P. B. (2023). Pemkot Malang Upayakan Sektor UMKM Naik Kelas. <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/23/pemkot-malang-upayakan-sektor-umkm-naik-kelas>
- P. A., S. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Business Development Service (BDS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- P. F., Wijaya, S., Studi D-III Pajak, P., Keuangan Negara STAN, P., Bintaro Utama Sektor, J. V, Manggung, J., Pd Aren, K., & Tangerang Selatan, K. (2021). *Financial: Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung Volume 7-Nomor 2, Desember 2021, (Hlm 143-162) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Malang Utara*. 3). <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- P. M. (2022). *Forum III Gelar BDS Bereskan Keuangan Usaha*. (2022). <https://pajak.go.id/id/berita/pajak-jatim-iii-gelar-bds-bereskan-keuangan-usaha>
- P. A.-Y., Sartori, N., & Marian, O. (2011). Tax Accounting. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- P. S., Sianipar, A. Z., & Wujarso, R. (2021). the Effect of Business Development and Taxation Knowledge Taxpayer Compliance (Msme Case Study in Jakarta). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i1.335>
- P. (2018). *Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor Se-13/Pj/2018*. (N.D.). <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-13pj2018>
- P. M. (n.d.). *Buku-04-Taufiquokhman-Konsep-Dan-Kajian-Ilmu-Perencanaan-Belum-Isbn*.
- P., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>
- P. (2008). *Undang Nomor 20 Tahun 2008*. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- P. (2007). *Undang Nomor 28 Tahun 2007*. (n.d.). <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-28-tahun-2007>
- P. D. K., Asis, & Rifqi, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Sosialisasi Corner Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.